

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir, penulis, dan aktivis Muslim dari India. Pemikirannya yang terkenal adalah "Teologi Pembebasan". lahir di Bohra, tepatnya di Salumbar¹, Rajashtan-India, pada 10 Maret 1939. Asgar Ali Engineer berasal dari keluarga Bohras yang merupakan kelompok Syiah Ismailiyah.

Ayahnya bernama Syekh Qurban Husain dan ibunya bernama Maryam. Ayahnya adalah seorang pendeta ulama dan pemimpin agama di lembaga keagamaan Bohra, dia adalah seorang sarjana Islam terpelajar.² Terlepas dari kenyataan bahwa Bohras memiliki tempat dengan batas pesanan utama, ini tidak benar dengan ayah Insinyur. Ia juga disebut sebagai peneliti yang liberal, terbuka, dan komprehensif, terutama saat memimpin perbincangan dengan pertemuan berbagai faksi atau agama.³

Kebanyakan anak-anak, Asghar juga memulai sekolahnya di sekolah yang didanai pemerintah yang menampilkan informasi arus utama saat ini. Ia menamatkan

¹Salumbar adalah salah satu kota di Kabupaten Udaipur, Provinsi Rajashtan

²Ahmad Maulani, "Takdir Perempuan: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer," *Skripsi*. (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), 37.

³Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineeri* (Tangerang: Orbit Publishing, 2017), 27.

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di berbagai sekolah, seperti Hosanghabad, Wardha, Dewas dan Indore.⁴

Selain itu, Insinyur juga mendapat pendidikan agama dan ilmu-ilmu keislaman dari ayahnya seperti teologi, tafsir, hadits dan fiqih, kemudian ia kembangkan sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Salambar, Asghar melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Sipil di Universitas Vikram, Ujjain, Bombay, India pada tahun 1956. Pilihan ini ia terima dari dukungan ayahnya yang memintanya untuk melanjutkan studi teknik atau kesehatan. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Vikram dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil.

Pada tahun 1993 Asghar Ali Engineer memperoleh gelar D.Litt. (Hon) dari Universitas Calcutta (Barat Bengal) dan mendirikan *Center for Study of Society and Secularism* untuk memajukan kesepakatan bersama dan pertukaran antaragama. Sebelum bergabung dengan pengembangan perubahan dalam kelompok masyarakat Bohra, Asghar Ali Engineer berfungsi sebagai desainer di Bombay Municipal Corporation selama kurang lebih 20 tahun.⁵

Dalam kegiatannya, Insinyur Asghar Ali Engineer juga seorang da'i, pemimpin sekte Ismailiyah⁶ Syi'ah Daudi Bohras di India. Menjadi pendakwah itu sulit, harus memiliki 94 kemampuan yang terangkum dalam 4 kemampuan, yaitu; sekolah, organisasi, moral dan hipotetis, keluarga dan karakter. Seorang da'i harus menunjukkan sebagai pelindung individu yang dianiaya dan melawan ketidakadilan. Harus ada keselarasan antara refleksi dan aktivitas sangat konsisten dalam memperjuangkan dan

⁴Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineer*, 28.

⁵Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineer*, 30.

⁶Syiah Ismailiyah adalah sekte kedua terbesar Syiah setelah Syiah Istna Asyariyah

menyuarakan kebebasan, topik-topik yang menjadi jiwa dari semua karyanya, seperti kebebasan dasar, penjaga individu yang teraniaya, hak-hak perempuan.⁷

Insinyur yang diakui sebagai seorang dai, juga seorang ilmuwan yang dikenal menguasai banyak bahasa antara lain Inggris, Urdu, Arda, Persia, Gujarati, Hindu, dan Marathi.⁸ Asghar juga pernah mengajar di beberapa sekolah di Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Jerman, Prancis, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Mesir, dan Hong Kong. Pakar tersebut juga berkunjung ke Indonesia pada tahun 2008, dan menyampaikan pidato tentang Islam dan Negara Bangsa, serta bertemu dengan ulama Islam Indonesia, Presiden sebelumnya Abdurrahman Wahid.

B. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer termasuk intelektual produktif, kurang lebih ia telah menulis 40 buku di bidang Islam yang berbeda dan terdiri artikel yang berbeda yang telah didistribusikan di berbagai distributor dan situs.⁹ Ia mulai menyusun renungannya kemudian, pada saat itu, didistribusikan dalam struktur buku mulai sekitar tahun 1980-an. Berikut daftar-daftar buku yang di tulisnya maupun yang dieditnya.

1. *The Bohras (revised edition)*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980
2. *Communal Violence in Post-Independence India*, (Orient Longman, Mumbai, 1984)
3. *Islam and its relevance to our age*, (I.I.S Mumbai, 1984)
4. *Bhivandi Bombay Riots*, (I.I.S Mumbai, 1984)

⁷Ahmad Maulani, "Takdir Perempuan: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer," *Skripsi*. (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2016), 39.

⁸M. Kursani Ahmad, "Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No.1 Januari 2011, 54.

⁹Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineer*, 31.

5. *On Developing Theory of Communal Riots*, (C.S.S.S Mumbai, 1984)
6. *Indian Muslims: A study of Minority Problem*, (Ajanta Books, 1984)
7. *Islam & Muslim Critical Perspectives*, (Rupa Books, Delhi, 1985)
8. *Islam South and South East Asia*, (Ajanta Books, Delhi, 1985)
9. *Communalism and Communal Problem in India*, (Ajanta Books, Delhi, 1985)
10. *Communalism and Communal Violence*, (Ajanta Books, Delhi, 1985)
11. *The Shah Banu Controversy*, (Orient Longman, Mumbai, 1986)
12. *Struggle for Reform in Bohra Community*, (I.I.S Mumbai, 1986)
13. *Ethnic Conflict in South Asia*, (Ajanta Books, Delhi, 1987)
14. *Status of Women in Islam*, (Ajanta Books, Delhi, 1987)
15. *Delhi Meerut Riots*, (Ajanta Books, Delhi, 1988)
16. *The Muslim Communities of Gujaratar The Bohras, Khojas and Memons*, (Ajanta Books, Delhi, 1989)
17. *Religion and Liberation*, (Ajanta Books, 1989)
18. *Justice, Women and Communal Harmony in Islam*, (ICSSR New Delhi, 1989)
19. *Liberation Theology in Islam*, (Sterling Publishers, Delhi, 1990)
20. *Babri Masjid Ram Janmabhomi Controversy*, (Ajanta Books, Delhi, 1990)
21. *Sufism and Communal Harmony*, (Rupa Books, Jaipur, 1991)
22. *Secular Crown Fire (Kashmir Problem)*, (Ajanta Books, Delhi, 1991)
23. *Mandal Commission Controversy*, (Rupa Books, Jaipur, 1991)
24. *Communalisation of Politics & 10th*, (Ajanta Books, Delhi, 1991)

25. *Politics of Confrontations (Ed.) the Babri Majid Ramjanmabhoomi Controversy Runs Riots*, (Ajanta Books, Delhi, 1990)
26. *Communal Riots in Post Independence India*, (Sangam Books, 1991)
27. *Origin and Development of Islam*, (Orient Longman, Mumbai, 1992)
28. *Rights of Women in Islam*, (Sterling Publisher, Delhi, 1992)
29. *The Islamic State (Revised Edition)*, (Vika Publishing House, 1992)
30. *Islam and Revolution*, (Ajanta Books, Delhi, 1994)
31. *Problem of Muslim Women in India*, (Orient Longman, Mumbai, 1994)
32. *Lifting the Veil Communal Violence and Communal, Harmony in Contemporary India*, (Orient Longman, Mumbai, 1994)
33. *Kerala Muslims in Historical Perspective*, (Ajanta Books, Delhi, 1995)
34. *Communalism in India: A Historical and Empirical Study*, (Vikas Publishing House, New Delhi, 1995)
35. *Gandhiji and Communal Harmony (ed.)*, (Gandhi Peace Education, 1997)
36. *Rethinking Issues in Islam*, (Orient Longman, Mumbai, 1998)
37. *State Secularism and Religion*, (Ajanta Books, Delhi, 1998)
38. *Contemporary Politics of Identity, Religion and Secularism*, (Ajanta Publication, New Delhi, 1999)
39. *Religion and Approach to Islam*, (Gyan Publisher, Delhi, 1999)

Selain itu Asghar Ali Engineer juga mengarang beberapa artikel, surat kabar terkemuka di India, seperti *Times of India*, *Indian Express*, *The Hindu Daily*, *Telegraph*, dan *Indian Jurnal of Secularism*. karya-karya Asghar Ali Engineer sudah diterjemahkan

di berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri, Asghar mulai diperkenalkan pada tahun 1990an oleh para aktivis-aktivis intelektual muslim seperti Gus Dur (teman dekat Asghar) dan Johan Effendi.

C. Pemikiran Asghar Ali Engineer

Pandangan suatu masyarakat tentang perempuan nampaknya selalu berbanding lurus dengan keadaan realitas struktur masyarakat dalam melihat ikatan antara perempuan dan laki-laki.¹⁰ Kedudukan perempuan pada Islam, di zaman Nabi, menariknya perempuan Arab diberi banyak kebebasan yang sebelumnya tidak mungkin. Perempuan di sekitar saat itu berada dalam posisi bawahan yang sangat lemah. Nabi menentukan bahwa perempuan dapat memperoleh, memiliki kebebasan properti mereka sendiri. Kemudian lagi, sebelumnya poligami tanpa batas kemudian dibatasi dengan batas empat pasangan dan yang mengejutkan kemudian dengan prasyarat yang berat, sementara poliandri sepenuhnya dilarang.

Kebiasaan tradisi Arab lain juga dominan membolehkan laki-laki mengawini perempuan tanpa batas maksimal. Bahkan diceritakan ada seorang yang mempunyai istri lebih dari 100. memang, bahkan dipandang hanya sebagai produk, ditaklukkan serta dapat diperoleh sebagai milik. Al-Qur'an juga menetapkan bahwa orang-orang Arab selama masa tidak sadar digunakan untuk menutupi gadis-gadis kecil mereka hidup-hidup.¹¹

¹⁰Salamah Noorhidayati, *Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 104.

¹¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 32.

Nabi berkata, barang siapa yang diberi anak perempuan, dan tidak menguburkan secara hidup-hidup, tidak memermalukan, dan tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan, maka pada saat itu, orang itu akan ditempatkan Allah di surga.¹² Tidak diragukan lagi, bahwasanya ini merupakan perbaikan yang sangat penting bagi kedudukan perempuan. Islam menganjurkan dengan baik dan memberikan ancaman api neraka untuk menghindari orang Arab agar tidak melakukan penguburan penguburan anak perempuan secara hidup-hidup.

Pada periode Pra-Islam juga tidak ada batasan jumlah pasangan yang dimiliki seorang pria. pada masa Pra-Islam perkawinan yang paling dominan adalah bersifat *Kontraktual*.¹³ Maka islam datang dengan membatalkan sejumlah ketentuan perkawinan tradisional Arab dan membatasi jumlah istri dengan menawarkan poligami maksimal empat istri dengan syarat tertentu, Idealnya sulit untuk dipenuhi laki-laki yakni ia harus bisa bersikap adil.

Pada masa Jahiliyah banyak terdapat bentuk perkawinan, yang paling terkenal adalah perkawinan yang berlaku setelah revolusi Islam. Unsur utamanya adalah *mahar* yang diberikan kepada perempuan dan *Ijab wa qabul*. Perkawinan bukan sekadar dorongan seksual yang menyatukan dua insan. Pernikahan memiliki alasan yang tinggi dan alasan yang terhormat adalah hubungan rasa cinta dan perhatian bersama.¹⁴ Selain itu, Perkawinan di kenal dengan *nikah*.

¹²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 33.

¹³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 35.

¹⁴Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 153.

Nikah secara bahasa yaitu *penggabungan* atau *percampuran* antara pria dan wanita.¹⁵ Sedangkan secara istilah syariat, nikah merupakan wujud akad antara mempelai laki-laki dengan wali perempuan, sehingga hubungan yang di lakukan kedua pasangan menjadi halal.

Islam menyetarakan maupun laki-laki dan perempuan pada nilai kemanusiaan *ontologi* (eksistensinya) di mana Allah menciptakan keduanya dari satu tanah dan satu zat. sebab itu tidak ada perbedaan antara keduanya dalam asal dan fitrah. Perempuan adalah jiwa yang diciptakan dalam menjalin keserasian dengan jiwa lain, dan perempuan adalah roh yang diciptakan untuk saling melengkapi dengan roh lainnya dan satu bagian yang sama dengan bagian lainnya.¹⁶ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-hujurat:13).

Ayat ini menggariskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan suatu faktor keutamaan di sisi Allah, tetapi ada satu pertimbangan yang dianggap sebagai keutamaan seseorang baik itu perempuan maupun laki-laki, “*Sesungguhnya orang yang paling adil*

¹⁵Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), 72.

¹⁶Muhammad Utsman Al-Khusyt, *Wanita Lebih Mulia Menurut Pria: Bedah Beda Pria & dalam Tinjauan Islam & Sains*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 87.

di antara kalian dalam melihat Allah adalah orang yang bertaqwa". Allah Swt menegaskan bahwa nilai takwa yang menjadi pertimbangan keutamaan seseorang, dengan kata lain hanya amal saleh yang menjadi keutamaan laki-laki-maupun perempuan.

Dalam konteks keluarga perempuan mempunyai beberapa hak di antaranya mahar, hak cerai, pewarisan. ketika masa jahiliyah mas kawin di berikan kepada keluarga yang dilamar. Pada kenyataannya, ada perbedaan antara *Mahr* dan *Shadaq*. Yang pertama di bayarkan kepada wali, sementara yang kedua kepada perempuan itu sendiri. Mahar pada masa itu dipandang lambang biaya pengantin, sebagaimana pada suku lainnya terkadang walinya yang membelanjakannya untuk keperluan pengantin perempuan ketika ikut kerumah suami, dan bisa juga perempuan mengambil seluruhnya karena ia menganggap dirinya berhak untuk hal itu.

Biasanya, pada masa pra-Islam, uang mahar itu ayah yang mengambil dan anak perempuannya diberi banyak harta sebagai mas kawin dikenal dengan *al-naqifah*. Masyarakat akan memberikan ucapan selamat kepada ayah dengan mengatakan "*hanian lakaa al-naqifah*" apabila anak perempuan lahir. hal ini menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah biasanya ayah yang mengambil mahar sebagai tambahan atas kekayaannya sendiri.

Tidak ada batasan tentang besarnya jumlah mahar pada masa Pra-Islam. Tidak jarang, mahar mencapai 100-150 ekor unta. Abdul Muthalib kakek Nabi, memberikan mahar 100 ekor unta dan 100 pound emas kepada Fatimah binti 'Umru, dan Harist bin Sabil memberikan mahar kepada Zaba binti 'Alqamah dengan 150 unta dan 1000

dirham. Pada umumnya, mahar tergantung status ekonomi yang bersangkutan dan status perempuan.¹⁷

Hak cerai, pada masa zaman Jahiliyah berada ditangan laki-laki. Beberapa perempuan ada juga yang menetapkan persyaratan, saat akan dilaksanakan perkawinan, perempuan bahwa mempunyai hak untuk menceraikan.¹⁸ Islam juga mempertahankan hak perempuan untuk bercerai. Perempuan diberi hak cerai di kenal dengan *Khula'* mereka membebaskan diri dari suatu ikatan perkawinan jika mereka menghendaknya. Mereka dapat meminta *Khula'* karena tidak mendapatkan nafkah dari suami atau di perlakukan dengan tidak baik.

Sehubungan dengan itu, Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa meskipun al-Qur'an memuji perempuan sebagai sejajar dengan laki-laki, namun jiwa itu terkekang oleh patriarki yang dijiwai oleh keberadaan berbagai tatanan sosial, termasuk kaum Muslim secara normatif keadilan status antara kedua jenis kelamin.¹⁹

Asghar Ali Engineer mengungkapkan bahwa perempuan terus dikuasai oleh laki-laki selama ribuan tahun dalam masyarakat patriarki. Kemungkinan itu terjadi akibat masyarakat di dunia adalah penganut kerangka sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemangku dominasi di tempat-tempat dampak.²⁰

¹⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 54.

¹⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 41.

¹⁹Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminis," *Jurnal Fikroh*, Vol.8, No. 2, Januari 2015, 134.

²⁰Ahmad Maulani, "Takdir Perempuan (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)," *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN 2016), 42.

Diawal tulisannya Asghar mengatakan, untuk menjaga kontrol atas perempuan, masyarakat sering memeriksa standar yang adil dan libertarian yang terkandung dalam Al-qur'an. Asghar juga mengutarakan bahwa Al-qur'an adalah kitab suci utama yang menghormati perempuan sebagai manusia ketika mereka disalahgunakan oleh kemajuan manusia yang luar biasa seperti Bizantium dan Sassanid. pendapatnya, buku yang diberkahi ini banyak menawarkan keistimewaan bagi perempuan pada perihal pernikahan, harta, perpisahan, dan asset peninggalan.

Menurut Asghar, hukum Islam bukanlah peraturan yang tertutup, tetapi unsur-unsur esensialnya sangat bergantung pada selain itu, selain itu Ashgar juga menempatkan kasusnya sehubungan dengan kesejajaran hubungan laki-laki dan perempuan, akan membentuk diskusi untuk kesetaraan dalam kekhasan relasional.

Dalam pernikahan, hak istimewa adalah tanda situasi dengan perempuan di mata publik. Kebanyakan perempuan di mata publik tidak mendapatkan hak otonom mereka untuk memasuki kehidupan lain yang diizinkan untuk memutuskan hak istimewa mereka sendiri. Karena sebagai aturan umum, perempuan dianggap tidak siap untuk memilih kehidupan pasangan dan dipandang sebagai intelektual di bawah standar dibandingkan dengan laki-laki.²¹

Sebagaimana kita ketahui, pernikahan dalam Islam adalah perjanjian antara dua kaki tangan yang sejajar. mempelai perempuan bagian yang setara dengan seorang pria boleh mengatur persyaratan yang dia butuhkan seperti seorang pria, tempat pria tidak lebih tinggi untuk situasi ini. tanpa persetujuan seorang wanita dan keadaan yang dia

²¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 149.

minta, pernikahan tidak akan terjadi, bahwa perempuan adalah kaki tangan yang setara dalam pengertian kontrak pernikahan.²²

Menurut Asghar, dalam Q.S. An-nisa ayat 34 tidak bisa mengerti berdasarkan waktu ayat diturunkan. Karena konteks sosial pada masa nabi, tidak sungguh-sungguh membenarkan kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan tidak hanya bersifat teologis, namun lebih bersifat sosio-teologis. Asghar memandang laki-laki tidak unggul secara jenis kelamin, tapi laki-laki punya keunggulan dari segi fungsional karena mencari nafkah. Asghar melihat fungsi sosial yang dipikul oleh laki-laki setara dengan fungsi sosial yang dihadapi perempuan yang harus mengurus tugas domestik rumah tangga.

Asghar bahkan memiliki pendapat sendiri, mengapa al-Qur'an menyebut kelebihan laki-laki daripada perempuan. Setidaknya ada dua penyebabnya. *Pertama*, pekerjaan rumahan dipandang sebagai kewajiban wanita dan kesadaran sosial perempuan saat itu masih rendah. *Kedua*, laki-laki masih menganggap kedudukannya masih lebih tinggi karena memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan memiliki kekuasaan. Jika kesadaran domestik perempuan bangkit, pekerjaan mereka harus diberikan ganjaran yang sesuai, misalnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Al-baqarah ayat 21.²³

Mengenai konteks keluarga, Seorang istri selama masa pernikahan tentunya memiliki kebebasan yang sama serta harapan sebagai pasangannya yang lebih baik untuk semua hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Menurut Asghar

²²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 150.

²³QS. Al-Baqarah ayat 21

Ali Engineer dalam masalah opsi untuk mendapatkan dan mendapatkan penyelesaian (mahar).²⁴

Asghar mempunyai perspektif dalam masalah penyelesaian (mahar). Menurut dia, mahar adalah bentuk ungkapan kasih sayang, kesungguhan dan ketulusan, dan mahar bukanlah harga perempuan. Terlepas dari kenyataan bahwa ia benar-benar menganggap bagian dari inti pernikahan, dengan alasan bahwa pada dasarnya mahar adalah hak seorang perempuan yang harus diberikan oleh calon suami untuk menjadi istrinya yang direncanakan pada saat pernikahan.

Asghar memahami, bahwasanya perempuan itu bebas untuk menentukan nominal mahar yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki karena hal tersebut akan menjadi hak nya sendiri. Bukan milik wali (ayah) atau pasangannya (suami), hal ini merujuk kepada Q.S. an-Nisa (4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa ayat 4).

Dari poin tersebut Asghar menafsirkan bahwa tidak ada ketentuan dalam menentukan nominal mahar. Selagi suami mampu memberikannya, dan mahar ini merupakan salah satu bentuk hak perempuan dalam bentuk pernikahan. dalam Al-qur’an juga menganjurkan laki-laki untuk membayar mahar secara penuh keikhlasan serta kemurahan hati, dan tidak dengan rasa terpaksa. Tetapi jika istri menghendaki ia

²⁴Mahar adalah suatu barang yang diberikan oleh suami untuk diberikan kepada wanita pada saat perkawinan. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/mahar>) di akses 28 Mei 2022.

boleh suaminya untuk turut menikmati sebagian mahar tersebut.²⁵ Dalam Al-qur'an juga menyatakan bahwa pasangan tidak dapat meminta ulang mahar yang sudah dibayarkan ke istri. Kecuali, dalam kasus *khula'* yaitu istri sendiri yang meminta cerai. Jika perceraian terjadi sebelum keduanya berhubungan, maka suami tidak membayar seluruh mas kawin yang telah di sepakati hanya sebagiannya saja. Hal ini merujuk kepada Q.S. Al-baqarah ayat 237.²⁶

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٧

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:237)

Poin diatas tidak hanya mengatakan bahwa laki-laki (suami) harus membayar sebagian dari mas kawin jika mereka bercerai sebelum bercampur, selain itu juga menganjurkan kepadanya untuk memberikan sebagiannya, apabila seluruh mas kawinnya sudah diserahkan kepada istri sebelum terjadi hubungan. Jika belum terjadi kesepakatan mengenai jumlah mas kawin dan perceraian terjadi sebelum mereka berhubungan, suami harus memberikan hadiah kepada istri.

Imam Malik berpendapat jika keduanya belum berhubungan tapi mereka sudah melewati beberapa waktu, maka sepenuhnya mahar itu dibayar suami. Sedangkan

²⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 86.

²⁶QS. Al-Baqarah ayat 237

menurut Abu Hanifah, sesaat saja waktu bersama suami harus penuh membayar mas kawinnya.²⁷

Asghar Ali Engineer mempunyai pemahaman yang baru mengenai soal mendapatkan nafkah, menurut Asghar perempuan juga dibolehkan untuk mencari (biaya) nafkah tidak hanya laki-laki (suami) saja yang disarankan. Bahkan perempuan (istri) juga mempunyai peluang untuk memiliki derajat yang serupa seperti suami jika ia telah menjadi penyangga nafkah keluarga. Walau demikian perempuan boleh mencari nafkah bukan berarti tanggungan tersebut semuanya terlimpah kepada perempuan (istri).

Bagi Asghar, tanggung jawab penuh mengenai pekerjaan tetap sepenuhnya dimiliki oleh laki-laki. Seorang laki-laki harus memberikan nafkahnya kepada istri menurut kemampuannya, hal ini lelaki tidak dapat mengabaikan kewajiban ini hanya karena istri mempunyai penghasilan atau kekayaan sendiri. Al-qur'an mengajarkan agar istri mendapatkan nafkah sepenuhnya sebagaimana kemampuan kehidupan suami.

Al-qur'an menempatkan kewajiban pada pasangan untuk memberi nafkah ke istri, meskipun istri memiliki kekayaan dan gaji.²⁸ Asghar mengutip para Imam Mazhab, dalam membolehkan istri untuk menuntut nafkah dari suami. Jika suaminya tidak ada di tempat maka istri boleh berhutang untuk nafkah, maka suami wajib membayar hutang istri setelah suaminya pulang dari kepergiannya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam Q.S. At-Talaq ayat (6-7).²⁹

²⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 173.

²⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 177.

²⁹Q.S At-Talaq ayat 6-7

Memberi nafkah kepada pasangan adalah komitmen suami sebagaimana kewajiban terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Istri tidak dianjurkan mengeluarkan hartanya untuk suami, ia dapat melakukannya jika dirinya yang menghendakinya jika ia mempunyai harta. Berapapun harta yang dimiliki istri, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri. Memberi nafkah mencakup di samping makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Bagi Asghar, pengaturan bukanlah sesuatu yang diperintahkan.³⁰ Pasangan bisa memilih atau membuat kesepakatan yang masing-masing akan menanggung biaya sehari-hari keluarga, ibu rumah tangga. ini adalah administrasi yang layak untuk pemahaman bersama. Perasaan bentuk yang buruk kerap terjadi dan terutama dialami oleh perempuan di keluarga dan arena terbuka. Banyak pria yang tidak terlalu baik dan, anehnya, lemah dalam etika, tetapi untuk alasan apa perempuan sering menjadi korban dari orang yang dituduh. Padahal di arena terbuka Islam pengakuan keadilan bagi perempuan, seperti mencari informasi, mencari uang, bahkan latihan politik juga terbuka bagi perempuan seperti halnya laki-laki.

Asghar Ali Engineer, menegaskan konsep kesetaraan status laki-laki dan perempuan dalam Al-qur'an secara normatif. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: *pertama*, dalam definisi umum, berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuram yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam bidang sosial, keuangan dan politik.

³⁰Khairul Mufti Rambe, "Hak Perempuan dalam Perspektif Asghar Ali Engineer", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 1, No. 1 Juni 2018, 30.

Dua dari mereka bebas untuk mempunyai profesi dan harus setara dalam tanggung jawab segala hal.³¹

Di samping itu Asghar Ali Engineer, masuk akal bahwa Al-qur'an juga memberikan tempat yang benar-benar layak untuk semua orang, yang mencakup orang-orang. Hal ini bergantung pada bagian Al-qur'an yang menyatakan bahwa status perempuan yang parah, serta posisi sosial mereka, setara dengan laki-laki. Ide ini terlihat dalam QS. Al-ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: ”Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-ahzab ayat 35).

Mengenai hak, posisi dan derajat perempuan, Asghar Ali Engineer berpatokan pada surah Al-ahzab ayat 35 bahwa ayat tersebut menyatakan perempuan mempunyai peluang yang setara dengan laki-laki dalam mencapai tingkat kebaikan. Hal ini selaras seperti musafir Muhammad Maulana Ali.³²

³¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 65.

³²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 68.

Terlepas dari kenyataan bahwa secara normatif Al-qur'an mendukung keseragaman status di antara orang-orang, secara relevan, Al-qur'an mengungkapkan bahwa ada keuntungan pasti laki-laki atas perempuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Asghar Ali Engineer, keuntungan tanpa akhir yang dimiliki laki-laki atas perempuan bukanlah akibat langsung dari orientasi, tetapi karena lingkungan sosial mereka.

Untuk situasi ini, pekerjaan yang bermanfaat secara finansial tidak bisa dianggap sebagai komitmen mereka sendiri. Jika pria menghasilkan uang, dan wanita juga melakukan pekerjaan rumahan, keduanya saling menguntungkan. Islam menempatkan perempuan dalam tempat yang sama dengan laki-laki.³³ Menurut Asghar Ali Engineer, para musafir seharusnya menggunakan pandangan secara sosio-teologis sehingga ia mengutarakan:

“Meskipun demikian Al-qur’an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus di lihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur’an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normative. Tidak ada kitab suci yang efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali”.³⁴

³³Rosnaeni, “Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender”. *Jurnal*, Vol.3 No.2 Juli-Des 2021, 351.

³⁴Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 69.

D. Wacana Ketidaksetaraan

1. Pewarisan

Menurut Asghar Ali Engineer mengenai warisan, tentu saja perempuan muda mendapatkan setengah dari yang laki-laki dapatkan, tidak berarti bahwa penerima manfaat yang lebih sedikit dianggap lebih rendah peringkatnya, karena warisan sama sekali berbeda dengan kesetaraan di antara orang-orang.³⁵

Asghar Ali mengatakan, bagian seperti itu sangat tunduk pada desain keuangan dan kemampuan orientasi di mata publik. Ini adalah aturan dalam Islam yang diambil dari Al-qur'an bahwa pasangan harus ditegakkan oleh pasangannya meskipun dia memiliki banyak kekayaan. Dia tidak sedikit pun berkomitmen untuk membelanjakan kekayaannya sendiri dan meminta nafkah dari suaminya adalah haknya. Bukan itu saja, dia juga mendapat warisan dari pasangannya, dan itu adalah komitmen untuk pasangannya.

2. Kesaksian

Mengenai kesaksian, Asghar Ali Engineer mengatakan ini menjadi isu yang di perdebatkan dalam Teologi Islam, khususnya apa yang telah diungkapkan dalam Q.S. Al-baqarah ayat 282. Seperti yang ditunjukkan oleh Asghar Ali Engineer, bahwa bagian ini berhubungan dengan masalah uang tunai. perempuan di sekitar saat itu tidak memiliki keterlibatan yang memadai dengan masalah keuangan, kemudian dua pengamat perempuan disarankan oleh Al-qur'an. Jadi jika Anda lalai (tidak terlibat),

³⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 107.

satu orang bisa mengingatkan yang lain. Karena pria memiliki pengalaman yang cukup, maka, pada saat itu, pembaruan seperti itu tidak berguna bagi mereka.³⁶

3. Posisi dalam keluarga

Mengenai perempuan, secara tegas Al-qur'an memandang perempuan sebagai substansi yang sah dan selanjutnya memberikan mereka kebebasan dalam pernikahan, perceraian, properti dan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Surah at-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa menurut Allah, perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama. Hal ini ditegaskan juga dalam Q.S. Al-ahzab ayat 35.

Asghar Ali Engineer mengungkapkan bahwa perempuan tidak hanya berhak untuk mendapatkan bayaran, tetapi mereka juga mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan untuk menjadi milik mereka. Hasil tidak dapat diberikan kepada pasangannya, kecuali jika pasangan membutuhkannya. Asghar Ali mencoba menguraikan kata *qawwam* dengan strategi yang telah ia susun, khususnya mendekati ayat-ayat normatif dan kontekstual serta memahami sosio-teologis ketika bagian itu dibuka. Asghar mengutip sudut pandang al-Zamakhshari.

Seperti yang ditunjukkan olehnya, bait ini berhubungan dengan contoh pelopor Ansar, Sa'ad Wadah Rabi' yang menampar pasangannya, Habibah binti Zaid, karena pasangannya menentang pasangannya. Habibah kemudian, pada saat itu, merengek kepada ayahnya dan masalah itu dibawa ke hadapan Nabi. Nabi menawarkan bimbingan untuk membenarkan aktivitas orang penting lainnya. Bagaimanapun, banyak laki-laki Madinah yang tidak suka dan keberatan akan nasehat itu. Nabi sangat menyadari bahwa

³⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 97.

penolakan mereka terhadap rekomendasinya dipengaruhi oleh desain sosial yang didominasi laki-laki. Kemudian, pada saat itu, turunlah ayat yang membatasi kebiadaban terhadap perempuan.³⁷

Asghar Ali sendiri memahami *qawwam*, sebagai komitmen laki-laki untuk berurusan dengan perempuan. Selain itu, beliau juga memaknai bahwa kata *qanitah* bercirikan kepatuhan manusia kepada Tuhan dan pasangannya, sedangkan *nusyuz* mengandung arti memerangi suami dengan alasan yang jahat. Di samping itu, Asghar mengutip pemahaman Parvez (seorang musafir dari Pakistan), bahwa pentingnya *nusyuz* harus dipahami sebagai pasangan dan suami.

Menurut Asghar Ali Engineer, ketika membatasi perempuan pada masalah rumah tangga merupakan pandangan yang tidak Qur'ani. Bagi Asghar, seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam hidup tanpa melanggar *Hudud* Allah Swt.³⁸ Mereka perlu berusaha untuk menjamin kehidupan sehari-hari yang sejahtera. Secara umum, Al-qur'an pada dasarnya memandang keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dimaknai dalam Surat Al-baqarah ayat 23 yang menyatakan: "*Seorang ibu seharusnya tidak menanggung keputusan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya*".

³⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 72.

³⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 126.